

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA SITUS WEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan standar pengelolaan website yang terintegrasi, efektif, dan efisien guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Sebelas Maret, diperlukan pengelolaan situs website secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Situs Web;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
 9. Peraturan Senat Akademik Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Informasi;
 10. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA SITUS WEB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat DTIK adalah Direktorat yang menangani pengembangan, pengelolaan, serta keamanan sistem informasi dan Situs Web di lingkungan UNS.
4. Unit Kerja adalah organ dan organisasi Unsur di bawah Rektor yang ada di lingkungan UNS.
5. Situs Web UNS yang selanjutnya disebut Situs Web adalah Situs Web dengan alamat domain uns.ac.id

- yang bertujuan untuk kebutuhan penyampaian informasi institusi.
6. Tim Tata Kelola Situs Web adalah kelompok kerja yang memiliki fungsi khusus untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem, infrastruktur, desain konten, pengembangan, pengamanan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Situs Web dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait Tata Kelola Situs Web di lingkungan UNS.
 7. Tata Kelola Situs Web adalah serangkaian proses penyelenggaraan kegiatan yang meliputi perancangan, pembuatan, pemeliharaan sistem, infrastruktur, desain, konten, pengembangan, pengamanan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Situs Web.

BAB II PRINSIP TATA KELOLA SITUS WEB

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Situs Web dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. interoperabilitas;
 - b. proporsionalitas;
 - c. koordinasi; dan
 - d. efisiensi.
- (2) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pengelolaan Situs Web meliputi integrasi berbagai komponen Situs Web dalam lingkungan Institusi guna memastikan tercapainya fungsionalitas yang efisien dan konsisten.
- (3) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengelolaan Situs Web dilakukan secara terukur berdasarkan ruang lingkup kebijakan serta pembagian tanggung jawab yang sesuai bagi masing-masing pihak terkait.
- (4) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pengelolaan Situs Web wajib dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh pihak terkait melalui mekanisme komunikasi yang terkoordinasi dengan baik.
- (5) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pengelolaan Situs Web diselenggarakan secara praktis, tepat guna, dan sesuai dengan kebutuhan Institusi.

Pasal 3

Pengaturan Tata Kelola Situs Web dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. ruang lingkup Situs Web;
- b. pengelola Situs Web;
- c. pengelolaan Situs Web; dan
- d. koordinasi pengelola Situs Web.

BAB III RUANG LINGKUP SITUS WEB

Pasal 4

Ruang lingkup Situs Web terdiri atas:

- a. Situs Web organ UNS;
- b. Situs Web organisasi unsur di bawah Rektor; dan
- c. Situs Web lain dengan tujuan tertentu.

BAB IV PENGELOLA SITUS WEB

Pasal 5

- (1) Pengelola Situs Web terdiri atas Pengelola Pusat dan Pengelola Unit Kerja.
- (2) Pengelola Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DTIK.
- (3) Pengelola Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat Situs Web.
- (4) Pengelola Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Situs Web Unit Kerja.
- (5) Pengelola Unit Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola konten situs web.
- (6) Pembagian tugas dan kewenangan antara Pengelola Pusat dan Pengelola Unit Kerja tercantum dalam Lampiran-Angka 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Pengelola Situs Web ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Pengelola Situs Web mempunyai fungsi:

- a. pengajuan pembuatan dan pemeliharaan Situs Web;
- b. memberikan rekomendasi dan evaluasi pengelolaan Situs Web;
- c. pengelolaan Situs Web dalam lingkup sistem dan infrastruktur;
- d. penanguhan Situs Web; dan
- e. hal lain terkait Tata Kelola Situs Web.

BAB V PENGELOLAAN SITUS WEB

Pasal 7

Pengelolaan Situs Web meliputi:

- a. pembuatan Situs Web;
- b. pengelolaan konten;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penggunaan standar aksesibilitas.

Bagian Kesatu Pembuatan Situs Web

Pasal 8

- (1) Pembuatan Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh DTIK.
- (2) Setiap Unit Kerja dapat mengajukan pembuatan Situs Web.
- (3) Semua Situs Web menggunakan kerangka kerja sistem manajemen konten yang didesain dan dikembangkan oleh Pengelola Pusat sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Setiap permintaan pembuatan Situs Web, akan mendapatkan 1 (satu) paket serah terima (*deliverable*) yang terdiri atas:
 - a. alamat domain Unit Kerja dengan uns.ac.id;
 - b. Situs Web;
 - c. buku panduan; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima.

Bagian Kedua Pengelolaan Konten

Pasal 9

- (1) Pengelolaan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menjadi tanggung jawab Pengelola Unit Kerja.
- (2) Pengelolaan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi desain tampilan dan segala hal yang dimuat dalam Situs Web serta mengikuti standar pengelolaan konten Situs Web.
- (3) Standar pengelolaan konten Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konten tidak mengandung beberapa unsur seperti: pelanggaran privasi, pornografi, kekerasan, suku, agama, ras dan antar golongan, perjudian online, muatan lain yang berdampak negatif dan melanggar norma/aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;
 - b. konten harus memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami, dengan penggunaan bahasa yang sesuai standar Ejaan Yang Disempurnakan;
 - c. Situs Web yang terdeteksi bermuatan konten sebagaimana tercantum pada huruf a akan ditangguhkan oleh Pengelola Pusat; dan
 - d. Situs Web yang ditangguhkan dapat diaktifkan kembali setelah Pengelola Unit Kerja melaporkan kepada Pengelola Pusat.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Pengelola Pusat secara berkala.
- (2) Pengelola Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi Tata Kelola Situs Web dalam 1 (satu) periode selama 6 bulan.
- (3) Pengelola Pusat akan menangguhkan Situs Web apabila tidak melakukan pemeliharaan dalam 3 (tiga) periode evaluasi berturut-turut.
- (4) Pengelola Pusat memberikan pelatihan pengelolaan Situs Web kepada Pengelola Unit Kerja;
- (5) Pengelola Unit Kerja wajib mengikuti pelatihan teknis minimal 1 (satu) kali.

Bagian Keempat Penggunaan Standar Aksesibilitas

Pasal 11

- (1) Situs Web wajib mengadopsi standar aksesibilitas Situs Web.
- (2) Standar aksesibilitas diterapkan untuk memastikan Situs Web dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- (3) Standar aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan navigasi dan penggunaan papan ketik (*keyboard*);
 - b. penyediaan teks alternatif untuk elemen visual seperti gambar dan video;
 - c. kontras warna yang memadai untuk meningkatkan keterbacaan;
 - d. dukungan untuk teknologi bantuan seperti pembaca layar; dan
 - e. penyediaan fitur untuk memperbesar teks dan penyesuaian tampilan.
- (4) Pengelola Pusat memastikan implementasi standar aksesibilitas diterapkan di Situs Web.

BAB VI KOORDINASI PENGELOLA SITUS WEB

Pasal 12

- (1) Koordinasi antara Pengelola Pusat dan Pengelola Unit Kerja dilaksanakan secara periodik.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem internal UNS atau email institusi untuk menjaga profesionalisme dan dokumentasi komunikasi.
- (3) Pengelola Unit Kerja melaporkan kepada Pengelola Pusat apabila terjadi kendala.

BAB VII
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 13

Petunjuk teknis operasional, Standarisasi dan Standar Operasional Prosedur terkait Tata Kelola Situs Web di lingkungan UNS dapat diakses pada laman yang dibuat oleh Pengelola Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,




Mulyanto

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA
SITUS WEB

1. Pembagian tugas antara Pengelola Pusat dan Pengelola Unit Kerja meliputi:





2. Standar teknis pembuatan Sistem Web meliputi:

- a. arsitektur berbasis *cloud* dengan *server* terpusat di UNS;
- b. menggunakan *Content Delivery Network (CDN)* untuk meningkatkan keamanan, performa, dan skalabilitas;
- c. *Web Server* menggunakan koneksi *Secure Socket Layer (SSL)* untuk mengamankan komunikasi dan enkripsi data;
- d. *source code* diletakkan di *repository* UNS;
- e. dilakukan pengujian keamanan dan pembaruan sistem Kerangka Kerja Sistem Manajemen Konten secara berkala; dan
- f. penggunaan keamanan dua langkah untuk administrator.

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulianto